

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-086/J.A/10/1996

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT PEGAWAI
KEJAKSAAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha memperoleh calon peserta pendidikan dan pelatihan Kejaksaan yang berkualitas, memiliki kemampuan intelektual, professional, integritas kepribadian serta memiliki disiplin yang tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum yang bertumpu pada rasa keadilan, perlu dilakukan ujian penyaringan/seleksi terhadap bakal calon peserta pendidikan dan pelatihan Kejaksaan.
 - b. bahwa untuk keperluan melakukan ujian penyaringan/seleksi terhadap bakal calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah.
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/8/1994 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;

7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-109/J.A/10/1994 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-082/J.A/8/1996 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304 A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT PEGAWAI KEJAKSAAN
- PERTAMA : Membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah.
- KEDUA : Mengingat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia disamping jabatan pokoknya, untuk duduk dalam Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah.
- KETIGA : Susunan Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat dan Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat.
 1. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
 3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 4. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum pada Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota;
 5. Direktur Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota;
 6. Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota;
 7. Direktur Tindak Pidana Ekonomi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota;
 8. Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota.

b. Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat.

1. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Sub Bagian Jenjang Karir pada Bagian Pengembangan Pegawai sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Kepala Bagian Tata usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai Anggota;
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Anggota;
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai Anggota;
7. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota;
9. Koordinator Tim Dokter pada Balai Pengobatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Anggota.

c. Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah.

1. Asisten Pembinaan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Asisten Pengawasan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Kepala Urusan Pengembangan Pegawai pada Asisten Pembinaan sebagai Anggota;
5. Kepala Seksi Produksi dan Sarana Intelijen pada Asisten Intelijen sebagai Anggota;
6. Kepala Seksi Tindak Pidana lain pada Asisten Tindak Pidanan Umum sebagai Anggota;
7. Kepala Seksi Tindak Pidanan Khusus sebagai Anggota;
8. Kepala Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota;

9. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum pada Asisten Pengawasan sebagai Anggota.

KEEMPAT : Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat bertugas menyiapkan program dan melakukan ujian penyaringan/seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang berhak untuk mengikuti salah satu jenis pendidikan dan pelatihan.

KELIMA : Tim Pembantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat bertugas membantu Tim Seleksi Peserta Diklat Tingkat Pusat dalam rangka menyiapkan program, melakukan ujian penyaringan/seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang berhak untuk mengikuti salah satu jenis pendidikan dan pelatihan.

KEENAM : Tim Seleksi Peserta Diklat Daerah menyiapkan program dan melakukan ujian penyaringan/seleksi administrasi baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya serta menyampaikan hasil pelaksanaan penyaringan calon peserta tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi masing-masing untuk diusulkan sebagai salah satu peserta ujian penyaringan/seleksi pendidikan dan pelatihan.

KETUJUH : Tim Seleksi Peserta DIKLAT bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-099/J.A/8/1988 tentang Pembentukan Panitia Ujian Penyaringan Masuk Pendidikan Pembentukan Jaksa dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-100/J.A/8/1988 tentang pembentukan Panitia Pembantu Ujian Penyaringan masuk Pendidikan Pembentukan Jaksa dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Arsip.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 Oktober 1996